

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PEKABARU MENGENAI KASUS PERCERAIAN AKIBAT MEDIA SOSIAL

Muhammad Yasri Mar

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
yasrimar@gmail.com

Jumni Nelli

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
jumni.nelli@uin-suska.ac.id

Zulfahmi B

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
zulfahmi@uin-suska.ac.id

Ilyas Husti

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
ilyas.husti@uin-suska.ac.id

Abstract

The aim of this study is to find out the decision of the Pekanbaru Religious Court judge regarding divorce cases caused by the use of social media, to determine the form of judges' considerations in deciding divorce cases due to the use of social media, to determine the analysis of Islamic law on the Pekanbaru Religious Court judge's decision. The type of research used in the preparation of this thesis is library research by collecting primary and secondary sources, both heirloom materials and other materials related to the research discussion. The result of the research is that the reality of people's households is that there are a lot of addictions and communication gaps between husband and wife and their children due to social media which ultimately causes more harm than benefits.

Keywords: *islamic law; the decision of the course; the case of divorce due*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, selain suami yang bisa menggunakan hak talak untuk berpisah dari istrinya, banyak pula istri yang telah menggunakan haknya untuk mendapatkan cerai dari suaminya melalui lembaga ta'lik talak di Pengadilan Agama (Savitri, 2019).

Pengadilan Agama Pekanbaru, merupakan tempat dilakukannya penelitian ini, adalah salah satu

lingkungan peradilan dalam kekuasaan kehakiman yang menangani perkara-perkara perceraian, termasuk juga cerai gugat yang menduduki posisi tertinggi kasus perkara yang masuk di Pengadilan Agama Pekanbaru, Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai instansi hukum yang menangani perkara bagi rakyat yang mencari keadilan khususnya yang beragama Islam di wilayah hukum kota Pekanbaru, Banyak faktor-faktor yang

menjadi penyebab terjadinya perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak. Hal ini di buktikan dengan melihat dari berkas perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru (Ibrahim, 2011).

Pada tahun 2017, jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah sejumlah 2.234 sebanyak yang terdiri dari perkara yang diterima sebanyak 1.956 dan sisa perkara tahun 2016 adalah sebanyak 278 perkara. Jika merujuk pada statistik angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru, selama tahun 2017 Pengadilan Agama Pekanbaru telah menangani perkara sebanyak 1.790 perkara perceraian, 477 diantaranya merupakan cerai talak dan sisanya sebanyak 1.313 merupakan cerai gugat. 278 merupakan sisa kasus perceraian pada tahun 2016 (A. Rasyid, 2000).

Berdasarkan analisis penulis, penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru salah satu penyebab perceraian yang terjadi di sebabkan oleh media sosial, selain itu gugatan tersebut di dominasi gugatan cerai gugat dari istri. Adanya perselingkuhan dalam rumah tangga dan adanya pihak ketiga. Namun hal ini tidak tertutup kemungkinan ini terjadi karena himpitan tidak adanya perhatian suami maupun istri sehingga hilangnya cinta suami terhadap istri begitupun sebaliknya istri terhadap suami. Oleh sebab itu penulis memfokuskan pada kasus cerai gugat maupun cerai talak yang diakibatkan oleh media sosial (Soekanto, 2009).

Sebagai contoh, adanya kemudahan dalam berkomunikasi jarak jauh dengan cepat dan jelas dan dapat diakses

kapanpun dan dimanapun, kemudahan dalam menerima berita tentang peristiwa yang terjadi dibelahan negara lain. Dalam memesan makanan yang di tawarkan oleh aplikasi gojek sebagai salah satu hasil perkembangan teknologi membuat istri lebih sering memesan makanan dari pada memasak sendiri (Soekanto, 2009). Perkenalan suami atau istri dengan lawan jenis yang terjadi melalui media sosial yang berlanjut kepertemuan sehingga terjalinnya hubungan khusus antara keduanya kemudian berujung dengan perselingkuhan yang saat ini banyak terjadi di masyarakat sampai berujung kepada perceraian (Soekanto, 2009).

Berdasarkan fakta-fakta di atas dan dari beberapa kasus perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri, selalu berujung dengan perceraian, meski telah dilakukan upaya mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara, namun mediasi yang dilakukan jarang berhasil. Berdasarkan dengan tercatatnya pengajuan perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1974 pasal 14 sampai 36. Tentang perkawinan membarikan kedudukan yang sama bagi suami istri, masing-masing memberikan hak untuk mengajukan perceraian (Marniani, 2005).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber primer dan sekunder baik bahan pusaka

maupun bahan lainnya yang berkenaan dengan bahasan penelitian.

PEMBAHASAN

Defenisi Perceraian

Kata talak berasal dari bahasa arab المطله yang berarti bebasnya seorang perempuan dari suaminya (Almunawir, 1997). Sedangkan menurut istilah syara', talak ialah:

حِلُّ رِبْطَةِ الزَّوْجِ، وَإِهْمَاءِ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

Artinya: "Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri" (Ghazaly, 2003).

Dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim mengatakan talak ialah:

حِلُّ قَيْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَخَوِّهِ، أَوْ رَفْعِ قَيْدِ النِّكَاحِ فِي الْحَالِ (أى : بِالطَّلَاقِ الْبَائِنِ) أَوْ فِي الْمَالِ (أى: بَعْدَ الْعِدَّةِ بِالطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ) بِلَفْظِ مَخْصُوصٍ.

Artinya: "Lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak dan sejenisnya. Atau melepaskan ikatan pernikahan saat itu juga (yaitu dengan talak ba'in) atau di masa mendatang (sesudah iddah dengan talak raj'i) dengan lafal yang ditentukan".

Menurut Abdurrahman al-Jaziry dalam kitab *Al-Fiqih 'ala Mazhabil al-Arba'ah* talak ialah:

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُقْصَانُ حِلِّهِ بِلَفْظِ مَخْصُوصٍ

Artinya: "Talak adalah hilangnya ikatan perkawinan atau mempermudah pelepasan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata tertentu" (Ghazaly, 2003).

Menurut Sabiq (1972), perceraian (Talak) berdasarkan syara' adalah lepasnya tali perkawinan. Talak menurut Imam Syafii' artinya melepaskan ikatan

perkawinan (nikah). Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 117 disebutkan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusan perkawinan.

Pasal 38 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dijelaskan tiga hal yang menyebabkanputusnya perkawinan yaitu kematian, perceraian dan putusan Pengadilan. Lebih jelasnya, perceraian dijelaskan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 19 peraturan pemerintahan No. 9 Tahun 1975 yang menyebabkan putusnya ikatan perkawinan, antara lain: 1) Jika ada salah satu pihak yang berzina atau pemabuk, pematat, penjudi, dan lain yang sukar disembuhkan; 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa izin yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampauanya; 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak yang lain; 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat membahayakan pihak lain; dan 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan sebagai suami/istri (Syaifuddin, 2013).

Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan yang setelahnya hubungan suami istri tidaklah halal lagi. dan ini hanya terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi

hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu dalam talak raj'i (Ghazaly, 2003).

Dasar Hukum Perceraian

Al- Qur'an

Surah Al-Baqarah (2): 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak dua kali adalah talak yang bias dirujuk. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik" (Depertemen Agama RI, 2002).

Surah Al-Baqarah (2): 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ

يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan jika suami mentalak istrinya, kemudian habis masa iddah istrinya, maka walinya dilarang untuk menghalanginya untuk menikah lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf."

Surah At-thalaq (65): 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا

الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

Artinya: "Hai para nabi, apabila ingin menceraikan istrimu, maka ceraikanlah mereka pada waktu mereka dapat menjalankan iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu". (Depertemen Agama RI, 2002).

Hadits

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

, وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلَ

Artinya: "Dari Ibnu Umar Radliyallaahu'anhubahwa Rasulullah Shallallaahu'alaihi wasallam bersabda: "Talaq adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits ini shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal.

Ijma' dan Akal

Menurut Ibnu Qudamah, para ulama sepakat tentang bolehnya talak, dan 'ibrah (pertimbangan akal) juga membolehkannya. Hal ini berdasarkan terkadang hubungan di antara suami istri mengalami kerusakan, sehingga mempertahankan pernikahan dapat menyebabkan kerusakan dan kemudharatan saja, akan tetapi suami tetap memberikan nafkah, tempat tinggal dan mempertahankan istri padahal sikapnya buruk dan pertengkaran terus berlanjut dengan tanpa ada faidahnya. Oleh karena itu, syariat menetapkan apa yang dapat menghilangkan ikatan pernikahan tersebut agar lenyap faedah yang timbul darinya (Ali Imam Abu Daud Sulaiman Ibnu Al-Sijistani, th).

Syarat dan Rukun Perceraian

Dalam hal ibadah ada rukun dan syarat yang harus terpenuhi, jika rukun dan syarat tidak terpenuhi maka ibadah tersebut batal atau tidak sah, adapun syarat dan rukun talak:

Rukun Talak

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan harus terwujud, terwujudnya atau tidaknya talak tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur tersebut (Gazaly, 2003), adapun

Muhammad Yasir Mar, Jumni Nelli, Zulfahmi B, Ilyas Husti: Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekabaru Mengenai Kasus Perceraian Akibat Media Sosial

DOI : 10.24014/af.v20i1.9846

rukun talak itu sebagai berikut: 1) Suami, suami adalah yang memiliki hak talak dan berhak menjatuhkannya, tidak ada orang lain yang berhak menjatuhkan talak kecuali suami (Gazaly, 2003); 2) Istri, yaitu orang yang berada di bawah perlindungan suami dan ia adalah orang yang akan mendapatkan talak (Muhammad 'Uwaidah, 1998); 3) Sighat talak, sighat talak lafal talak yang diucapkan oleh suami kepada istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih atau jelasmaupun kinayah atau sindiran, baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami yang tunawicara ataupun dengan memberikan kuasa kepada orang lain (Abidin, t.th). Artinya dalam menjatuhkan talak harus diikuti dengan niat. Adapun niat yang dimaksud adalah melafalkan talak, sebab orang yang sudah baligh tidak akan mengatakan sesuatu kecuali ia meniatkan ucapan tersebut (Gazaly, 2003).

Syarat Talak

Syarat bagi orang yang akan menjatuhkan talak antara lain sebagai berikut ini: 1) *Baligh*, talak yang dilakukan oleh anak kecil tidak sah meskipun ia memiliki kecakapan dan kepandaian, hal ini para ulama mazhab sepakat kecuali Hambali. Ulama mazhab Hambali mengatakan bahwa, talak yang dijatuhkan anak kecil yang mengerti dinyatakan sah, sekalipun usianya belum mencapai sepuluh tahun (Mugniyah, 2004); 2) Berakal sehat, suami yang gila tidak sah jika ia menjatuhkan talak kepada istrinya, yang dimaksud gila ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk kedalamnya *sakit pitam*, hilang akal karena sakit panas atau hilang ingatan karena rusak syaraf otaknya (Gazaly,

2003); 3) Atas kehendak sendiri, yaitu talak yang disebutkan oleh suami atau keinginan sendiri dan tidak boleh ada tekanan dari pihak lain. Kesepakatan para ulama mazhab kecuali Hanafi mengatakan talak yang dijatuhkan karena terpaksa dinyatakan sah. Mahkamah Syariah Mesir memberlakukan keputusan yang menyatakan tidak berlakunya talak yang dijatuhkan orang mabuk dan orang yang terpaksa (Mugniyah, 2004); dan 4) Betul berniat ingin menjatuhkan talak. Dengan demikian, kalau seorang laki-laki mengucapkan talak karena lupa, keliru, atau main-main, maka menurut Imamiah talaknya dinyatakan tidak jatuh. Abu Zahrah, dalam *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*, halaman 283 mengatakan bahwa, dalam mazhab Hanafi talak semua orang dinyatakan sah kecuali anak kecil, orang gila dan orang yang kurang akalnya (Mugniyah, 2004).

Macam-macam Perceraian (Talak)

Adapun macam-macam talak, antara lain (Syarifuddin, 2010):

Ditinjau dari waktu dijatuhkannya talak oleh suami, talak itu ada dua: 1) Talak sunni, adalah talak yang dijatuhkan berdasarkan ketentuan agama, yaitu seorang suami mentalak istrinya yang telah dicampuri dengan sekali talak di masa bersih dan suami belum menyentuhnya kembali di masa bersihnya itu (Tihami, 2010); 2) Talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan kepada istri tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah (Gazaly, 2003).

Dilihat dari bolehnya si suami kembali ke pada mantan istri, talak itu terbagi dua: 1) Talak raj'i, adalah talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang pernah digauli, bukan karena

memperoleh ganti harta dari istri, talak ini terjadi pada talak satu atau talak ke dua (Gazaly, 2003); 2) Talak bain, adalah talak yang tidak memberikan hak rujuk bagi suami terhadap bekas istrinya, jika suami ingin rujuk kembali kepada bekas istri, maka harus melalui akad nikah yang baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya (Gazaly, 2003).

Ditinjau dari tegas atau tidaknya kata-kata yang digunakan suami dalam menjatukan talak, maka talak tersebut dibagi menjadi dua macam: 1) Talak sharih, adalah talak yang menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan; dan 2) Talak kinayah, adalah talak dengan menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar, contohnya "saya sekarang ingin sendirian dan hidup membujang" (Gazaly, 2003).

Hikmah Perceraian

Pada dasarnya, tujuan kehidupan berumah tangga harus ialah terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, yaitu suami istri harus memerankan peran masing-masing dan saling melengkapi kekurangan. Di samping itu harus juga membentuk keseragaman, keeratan, kelembutan dan saling pengertian dalam anggota keluarga tersebut sehingga timbul suasana rumah tangga menjadi yang sangat menyenangkan, penuh kebahagiaan, kenikmatan dan melahirkan generasi baik yang merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang tua mereka (Ayyub, 2001).

Jika mata air cinta dan kasih sayang sudah kering dan tidak lagi memancarkan airnya, sehingga ada salah satu pihak

atau keduanya (suami atau istri) tidak lagi merasakan cinta kasih, kemudian keduanya sudah tidak saling peduli satu dengan yang lainnya dan tidak lagi menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing, sehingga yang tinggal hanyalah pertengkaran yang berkepanjangan. Kemudian keduanya berusaha memperbaiki, namun tidak berhasil, begitu juga keluarga telah berusaha melakukan perdamaian, namun tidak kunjung berhasil pula, maka pada saat itu, talak adalah kata paling tepat namun ia merupakan obat yang paling terakhir diminum.

Seandainya Islam tidak memberikan jalan menuju talak bagi suami istri dan tidak memperbolehkan mereka bercerai pada saat yang sangat kritis, hal itu akan membahayakan bagi pasangan tersebut. Mereka akan merasakan kehidupan rumah tangga mereka seperti neraka dan penjara yang berisi siksaan dan penderitaan. Dan hal itu, akan berakibat buruk terhadap anak-anak dan bahkan mempengaruhi kehidupan mereka. Karena, pasangan suami istri mengalami kegoncangan, maka anak-anak mereka akan menderita dan menjadi korban. Dari mereka akan lahir masyarakat yang dipenuhi dengan kedengkian, iri hati, kezhaliman, hidup berfoya-foya dan berbuat hal-hal yang negatif sebagai bentuk pelampiasan dan pelarian diri dari kenyataan hidup yang mereka alami (Ayyub, 2001). Pada saat itu, talak merupakan satu-satunya jalan yang paling selamat. Talak merupakan pintu rahmat yang selalu dibuka bagi setiap orang dengan tujuan agar tiap-tiap suami istri mau menginstropeksi diri dan

Muhammad Yasir Mar, Jumni Nelli, Zulfahmi B, Ilyas Husti: Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekabaru Mengenai Kasus Perceraian Akibat Media Sosial

DOI : 10.24014/af.v20i1.9846

memperbaiki kekurangan dan kesalahan (Ayyub, 2001).

Defenisi Media Sosial

Media sosial merupakan sebuah media yang dapat diakses melalui online maupun offline, untuk berinteraksi antara satu sama lain yang dilakukan secara online atau offline yang memungkinkan individu untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Sedangkan menurut para ahli Chris Garrett media sosial merupakan alat, jasa, dan komunikasi yang dengannya terjadi hubungan antara satu orang dengan yang lain serta memiliki kepentingan atau ketertarikan yang sama. Media sosial adalah alat berbasis komputer yang memungkinkan orang untuk berbuat, berbagi atau bertukar informasi, ide, dan gambar atau video dalam komunitas dan jaringan virtual (Tosepu, 2018).

Dari pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa media sosial adalah suatu wadah atau tempat dimana orang dapat berkomunikasi sesama *user* (pengguna) secara tidak langsung dan dibutuhkan koneksi internet untuk dapat melakukan komunikasi ini. Dalam hal ini, *user* atau pengguna dapat berbagi informasi berupakejadian, berbagi foto, dan dapat juga untuk menambah wawasan serta bisa juga sebagai ajang untuk mencari atau menambah teman secara cepat. Internet merupakan salah satu aspek penting penunjang dalam berhubungan dalam aplikasi sosial media, internet telah mengubah banyak perkembangan di dunia ini dan ia merangkul peran manusia dalam kehidupan manusia. Internet juga memudahkan manusia untuk berkomunikasi dalam sosial media,

melalui internet manusia dapat berbagi informasi, melakukan kegiatan bisnis serta dapat menjalin hubungan sosial antar sesama manusia dengan menggunakan sosial media meskipun berada dalam belahan dunia yang jauh akan tetapi dapat diakses secara cepat. Bahkan banyak manusia yang bergantung pada internet untuk mengoperasikan sosial media. Sosial media telah banyak membuat perusahaan teknologi dan informasi membuat aplikasi aplikasi sosial media seperti *facebook, twitter, myspace dan friendster*, serta masih banyak lagi aplikasi sosial media yang ada di era perkembangan modern ini (Syamsuar & Reflianto, 2019).

Kegunaan Media Sosial dalam Keluarga

Dalam buku yang berjudul *Gaya Gaul Anak Muda dengan Facebook* karya Dominikus Juju dan Matamaya Studio, menyatakan bahwa banyak sekali manfaat yang diperoleh dengan bergabung di media sosial, seperti menjalin pertemanan membuat group, mengiklankan produk, dan masih banyak lainnya.

Mayoritas keluarga yang memiliki ekonomi menengah keatas memiliki akses yang lebih luas dalam media sosial untuk berkomunikasi satu sama lain dalam keluarga. Jaringan media sosial digunakan untuk menunjang percakapan secara langsung, informasi-informasi yang ada dibelahan dunia ini sekarang ada di media sosial. Ada beberapa dampak positif dan negatif media sosial dalam rumah tangga :

Dampak Positif

Pertama, mempererat silaturahmi: Dalam hal bersilaturahmi, penggunaan media sosial ini sangat cocok untuk dapat

berinteraksi dengan orang yang berjauhan tempat tinggalnya.

وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ يَعْنِي قَاطِعٌ رَحِمٍ

Artinya: Dari Jubair Ibnu Muth'im Radiyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak akan masuk surga seorang pemutus, yaitu pemutus tali kekerabatan (silaturahmi)."

Kedua, menambah wawasan dan pengetahuan, banyak media sosial yang selalu membagi wawasan dan pengetahuan, hal ini sangat menarik karena kita dapat menambah wawasan dan pengetahuan secara praktis. Isntansi pendidikan saat ini banyak yang memanfaatkan media sosial dalam menunjang kegiatan belajar mengajar.

Menyediakan informasi yang tepat dan akurat, kita dapat mengakses kejadian yang terjadi di dunia luar dengan menggunakan internet melalui media sosial, akan tetapi perlu juga kehati-hatian dalam menerima informasi karna saat ini banyak informasi yang tidak benar yang juga ikut tersebar.

Menyediakan ruang untuk berpesan positif, Penggunaan sosial media saat ini sudah banyak digunakan oleh para tokoh agama, ulama, ataupun motivator. Contohnya dalam hal ceramah keagamaan. Mengakrabkan hubungan pertemanan, Media sosial akan mengakrabkan suatu pertemanan, kala seseorang malu bertanya di dunia nyata. Dengan adanya sosial media menjadikan yang jauh terasa dekat sehingga terjalin hubungan baik meskipun jarak yang berjauhan (Wikins et.al, 2019).

Dampak Negatif

Dampak negative dari media sosial antara lain sebagai berikut: 1) Manusia menjadi malas belajar berkomunikasi di dunia nyata; 2) Situs jejaring sosial akan membuat individu lebih mementingkan diri sendiri; 3) Tidak adanya aturan ejaan dan tata bahasa di jejaring social; 4) Situs jejaring sosial menjadi peluang bagi orang untuk melakukan tindakan criminal; 5) Pornografi, anggapan yang mengatakan bahwa internet identik dengan pornografimemang tidak salah. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela dan mudah beredar dikalangan masyarakat luas; dan 6) Penipuan, hal ini memang merajalela di bidang manapun. Internet pun tidak luput dari serangan penipuan (Harlina, 2015).

Dasar Hukum Menggunakan Media Sosial menurut Hukum Islam

Facebook dan situs-situs yang lainnya serta penggunaan internet adalah suatu hal yang baru. Artinya internet belum ada pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya, internet ada pada zaman modern seperti sekarang. Jadi tidak ada dalil khusus dari al-Qur'an dan as-Sunnah tentang hukum dari menggunakan jasa internet atau mengakses situs tersebut. Akan tetapi kaedah fiqhiyah mengatakan "hukum asal dari sesuatu adalah mubah (boleh)." Berangkat dari kaedah tersebut. Kita dapat meninjau bahwa hukum penggunaan jasa internet dan mengakses situs-situs yang tidak berbau unsur-unsur yang diharamkan maka hukumnya adalah mubah (boleh).

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Muhammad Yasir Mar, Jumni Nelli, Zulfahmi B, Ilyas Husti: Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekabaru Mengenai Kasus Perceraian Akibat Media Sosial

DOI : 10.24014/af.v20i1.9846

Artinya: "asal dari segala sesuatu adalah mubah, selama tidak ada dalil yang melarangnya (Koto, 2011).

Adapun situs yang haram hukumnya untuk diakses adalah situs yang mengandung unsur pornografi. Sedangkan situs-situs seperti facebook, instagram boleh mengaksesnya dan menjadi anggota didalamnya karena facebook ini bisa membuat penggunanya untuk selalu melakukan aktifitas silaturahmi dengan teman dan saudara setiap saat walaupun jarak mereka sangat jauh tanpa memakan biaya. Ini salah satu bukti bahwa media sosial dapat dijadikan media untuk menjaga silaturahmi antar satu pengguna dengan pengguna lainnya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dasar hukum menggunakan media sosial adalah kembali kepada pemanfaatannya. Kalau pemanfaatannya adalah untuk perkara yang sia-sia dan tidak bermanfaat, maka media sosial pun bernilai sia-sia dan hanya membuang-buang waktu. Begitu pula jika media sosial digunakan untuk perkara yang haram, maka hukumnya pun menjadi haram, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita menggunakannya.

KESIMPULAN

Dari berbagai paparan dan analisis diatas dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, pemakaian media sosial untuk semua kalangan manusia hukum asal adalah boleh (Mubah), sejauh dalam pemakaiannya tersebut tidak ada yang ada memudhoratkan kaedah fiqhiyah mengatakan "hukum asal dari sesuatu adalah mubah (boleh)."Berangkat dari kaedah tersebut. Kita dapat meninjau

bahwa hukum penggunaan jasa internet dan mengakses situs-situs yang tidak berbau unsur-unsur yang diharamkan maka hukumnya adalah mubah (boleh).

Kedua, dalam realita rumah tangga masyarakat kita banyak sekali terjadi kecanduan dan kesenggangan komunikasi antara suami istri dan anak-anaknya disebabkan media sosial yang akhirnya lebih banyak menimbulkan mudhoratnya dari pada manfaatnya.

Adapun manfaat yang diperoleh dari media sosial sebagai berikut: 1) Mempermudah komunikasi dengan jarak jauh hanya hitungan menit sudah bisa berkomunikasi dengan orang lain; 2) Menambah wawasan dan pengetahuan; 3) Menyediakan informasi yang tepat dan akurat; dan 4) Menyediakan ruang untuk berpesanan positif. Salah satu dampak negatif dari salah penggunaan media sosial adalah rentanya perceraian. Setelah diteliti secara defacto bahwa media sosial sangat berpengaruh terhadap tingkat perceraian dan yang melakukan perceraian itu adalah pernikahan yang umur pernikahannya yang tergolong masih muda.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rasyid, R. (2000). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, (Mesir : Dar at -Taufiqiyah litturots, t.th), jilid 3.
- Ali Imam Abu Daud Sulaiman Ibnu Al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Ilmiah , t.th), jilid.3.
- Almunawir, A. W. (1997). *Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.

- Ayyub, S.H. (2001). *Fiqh Keluarga*, Terj. Abdul ghafar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Depertemen Agama RI. (2002). *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV Darussunnah.
- Ghazaly, A.R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana.
- Harlina, Y. (2015). *Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam, Journal For Islamic Law*. Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
- Ibnu Abidin. *Raad al-Mukhtar*. Beirut: Dar a mir al kuttub, t.th), jilid 4.
- Ibrahim, *Kritik Budaya Komunikasi*. Yogyakarta, Indonesia.
- Marniani, R. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Mugniyah, M.J. (2004). *Fiqh lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, syafi'i, Hambali)*, Terj. Masykur A.B, afif Muhammad, idrus al-kaff, Cet. ke-11. Jakarta: Lentera.
- Sabiq, S. (1972). *Fiqh sunnah*. Dar al-Fikr.
- Savitri, A. (2019). *Revolusi Industri 4.0*, Cet. LI. Yogyakarta: Penerbit Genesis.
- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: PT. Renika Cipta.
- Syaifuddin, M. (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah. (1998). *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M., *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), Cet.ke-1.
- Syamsuar, S., & Reflianto, R. (2019). Pendidikan dan tantangan pembelajaran berbasis teknologi informasi di era revolusi industri 4.0. *E-Tech: Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan*, 6(2).
- Syarifuddin, A. (2010). *Garis garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Tihami. (2010). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tosepu, Y. A. (2018). *Media Baru Dalam Komunikasi Politik (Komunikasi Politik di Dunia Virtual)*. Surabaya. CV Jakad.
- Wilkins, F., Hakeem, L., Batumalai, P., & Jasmi, K. A. (2019). *Media Sosial dan Dampak Positif Menurut Islam*. In *Prosiding Seminar Sains Teknologi dan Manusia* (Vol. 2019).